UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

RELEVANSI PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMINDAHAN NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA DAN NARAPIDANA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERADA DI NEGARA LAIN

OLEH **Yoshimin Rizkyani Parman Putri 2012200297**

PEMBIMBING I I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

PEMBIMBING II Maria Ulfah, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Maria Ulfah, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Yoshimin Rizkyani Parman Putri

No. Pokok

: 2012200297

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Relevansi Pembuatan Perundang-Undangan Nasional dan Perjanjian Internasional Mengenai Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing yang Berada di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia yang Berada di Negara lain"

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hakhak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2018 Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Yoshimin Rizkyani Parman Putri

8CAFF011819615

2012200297

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mudahnya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Banyaknya warga negara asing yang tinggal di negara lain memiliki kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan tindak pidana di negara tempat mereka berada. Ketika seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di negara lain maka ia harus mengikuti proses hukum dari negara tempatnya melakukan tindak pidana.

Ketika warga negara asing telah mengikuti proses persidangan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhkan pidana oleh hakim, maka ia harus menjalani sanksi pidananya sebagai narapidana. Sebagai narapidana warga negara asing yang menjalani sanksi pidananya di negara lain, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh narapidana yang bersangkutan karena adanya perbedaan bahasa, kebudayaan, kebiasaan dan sebagainya. Dengan munculnya masalah yang dihadapi oleh narapidana warga negara asing dapat menimbulkan kemungkinan tidak efektifnya pembinaan dalam penjara dan akan menyebabkan tidak berhasilnya tujuan pemidanaan dari narapidana yang bersangkutan.

Agar narapidana warga negara asing dapat menjalani sanksi pidana dengan tidak adanya masalah-masalah, seperti masalah yang dihadapi ketika narapidana warga negara asing menjalani sanksi pidana di negara lain, negara dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain mengenai pemindahan narapidana warga negara asing. Sehingga narapidana warga negara asing dapat menjalani sanksi pidananya di negara asalnya dan diharapkan dapat memaksimalkan pembinaan yang diterima oleh narapidana warga negara asing sehingga setelah selesai menjalani sanksi pidananya ia dapat hidup kembali dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan dibuatnya perjanjian pemindahan narapidana warga negara asing adalah tujuan kemanusiaan. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian internasional ataupun tidak adanya perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai pemindahan narapidana warga negara asing yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemindahan narapidana warga negara Indonesia yang dipidana di negara lain dan tidak dapat dilakukan pemindahan narapidana warga negara asing yang dipidana di Indonesia ke negara asalnya.

Kata kunci: narapidana warga negara asing, pemindahan narapidana, perjanjian internasional pemindahan narapidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, pertolongan serta rahmat yang diberikan-Nya sehingga saya dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul, "Relevansi Pembuatan Perundang-Undangan Nasional dan Perjanjian Internasional Mengenai Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing yang Berada di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia yang Berada di Negara Lain"

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, saya menghadapi hambatan yang tidak sedikit. Berkat bantuan yang diberikan kepada saya dalam proses penulisan hukum ini, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yaitu:

- 1. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bantuan, dorongan serta masukan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
- 2. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan, dorongan serta masukan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
- 3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan selama sidang penulisan hukum berlangsung sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
- 4. Orang tua saya yang selalu memberikan doa, masukan dan dorongan agar saya selalu semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 5. Sahabat serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan terus menerus dalam proses studi dan tugas akhir ini.

6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses studi dan penyelesaian penulisan hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik akan sangat membantu dalam menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi saya dan pihak lain.

Bandung, 23 Mei 2018

Yoshimin Rizkyani P.P.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	iii
DAFTAR ISI	.V
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	.1
1.2 Identifikasi Masalah.	.6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.	9
BAB II ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA	
DAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA	
DAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA 2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	13
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	3
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	3
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat. 1 2.1.1 Pengantar. 1 2.1.2 Asas Teritorial. 1	3
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	3
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	13 4
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	13 4 18
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	3 4 18 22 4
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	13 4 18 18 22 4
2.1 Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Tempat	13 4 18 18 22 4

2.2.3 Yurisdiksi Kriminal Terkait Asas Kewarganegaraan Pasif atau yang
Disebut Juga Dengan Asas Kebangsaan Pasif
2.2.4 Yurisdiksi Kriminal Terkait Asas-Asas yang Diakui Dalam
Hukum Internasional
BAB III NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
DAN NARAPIDANA WARGA NEGARA INDONESIA DI
NEGARA LAIN
3.1 Pengantar
3.2 Narapidana Warga Negara Asing di Indonesia
3.3 Narapidana Warga Negara Indonesia di Negara Lain
3.4 Berbagai Masalah yang Dihadapi Narapidana Warga Negara Asing62
BAB IV PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PEMINDAHAN
NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING
4.1 Pengantar
4.2 Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing70
4.3 Berbagai Masalah dalam Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing80
BAB V ANALISIS PENGATURAN PEMINDAHAN NARAPIDANA
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA DAN NARAPIDANA WARGA
NEGARA INDONESIA DI NEGARA LAIN BERDASARKAN HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL
5.1 Analisis Pengaturan Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing Dalam
Hukum Pidana Internasional Berdasarkan The Model Agreement on the
Transfer of Foreign Prisoners Antara Negara Hong Kong dengan
Negara Filipina85
5.2 Analisis Pengaturan yang Sesuai Bagi Indonesia Mengenai Pemindahan
Narapidana Warga Negara Indonesia di Negara Lain dan Narapidana

Warga Negara Asing di Indonesia Terkait Pel	laksanaan Sanksi
Pidananya	107
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	121
6.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan batas antar negara menjadi samar yang selanjutnya menyebabkan pergerakan seseorang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal tersebut didukung oleh sarana telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Dengan didukung oleh sarana transportasi dan telekomunikasi penduduk dari suatu negara dapat dengan mudah berpindah ke negara lain karena alasan pekerjaan, mengunjungi keluarga, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan untuk berwisata. Akan tetapi saat ini tidak sedikit warga negara dari suatu negara yang memilih untuk tinggal di negara lain, daripada tinggal di negara asalnya. Bisa karena pekerjaan yang mengharuskan ia bekerja di negara lain, karena ingin belajar di negara lain, karena menikah dengan warga negara asing dan ikut tinggal dengan pasangannya di negara lain dan sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2012 terdapat 4.694.484 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar Indonesia yang terdaftar dalam perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik selama tahun 2017 terdapat 14,04 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Dengan banyaknya WNI yang berada di wilayah negara lain dan banyaknya warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia dapat menimbulkan kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum di negara tempat mereka berada. Jika seorang WNA melakukan tindak pidana di negara lain, hal tersebut menimbulkan sifat

¹ Komisi Pemilihan Umum, "Data Agregat WNI yang Tercatat di Perwakilan RI", http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Data Agregat WNI.pdf (terakhir diakses pada 11 Juli 2017).

² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Desember 2017 Mencapai 1,15 juta Kunjungan", https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.html (terakhir diakses pada 20 Januari 2018).

kejahatan yang tidak hanya melibatkan satu negara saja melainkan melibatkan dua negara yakni, negara tempat ia melakukan kejahatan dan negara tempat ia menjadi warga negara. Kejahatan yang dilakukan tersebut disebut sebagai kejahatan transnasional karena kejahatan itu sendiri terjadi dalam batas wilayah negara, akan tetapi terdapat hal-hal yang menyangkut negara lain.³ Unsur transnasionalnya adalah walaupun kejahatan dilakukan di suatu wilayah negara, tapi pelakunya adalah orang dengan kewarganegaraan lain, sehingga ada kepentingan negara lain sesuai dengan kewarganegaraan pelakunya.

Setiap negara memiliki kedaulatan yang artinya negara harus saling menghormati batas wilayah negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri dari sebuah negara. Pada dasarnya seseorang yang berada dalam suatu wilayah negara, tunduk pada hukum nasional yang berlaku dalam wilayah negara tempat ia berada. Hal ini sesuai dengan prinsip teritorial yang menyatakan bahwa, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Di Indonesia perihal prinsip teritorial terdapat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana dalam wilayah negara Indonesia. Siapa saja yang dimaksud dalam pasal di atas adalah WNI, WNA, seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Membuat, melaksanakan dan memaksakan hukum merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan negara. Dalam hal hukum pidana selain terdapat pengaturan mengenai tindak pidana juga terdapat pengaturan mengenai jenis-

³ I WAYAN PARTHIANA, *HUKUM PIDANA INTERNASIONAL* 46 (Yrama Widya, Bandung 2015).

⁴ MOCHTAR KUSUMAATMADJA & ETTY R. AGOES, *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL* 64 (Penerbit Alumni, Bandung 2015).

⁵ HUALA ADOLF, ASPEK ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL 145 (RajaGrafindo Persada, Jakarta 1990).

⁶ WIRJONO PRODJODIKORO, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA 43 (PT. Eresco Jakarta, Bandung 1981).

jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Di Indonesia jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara (terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu),⁷ pidana kurungan dan denda serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jenis sanksi pidana yang paling banyak diancamkan dalam peraturan pidana di Indonesia adalah pidana penjara. Sanksi pidana penjara harus dijalani oleh seseorang yang telah mendapatkan putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Ketika ia menjalani sanksi pidana penjaranya di lembaga pemasyarakatan, maka statusnya akan berubah menjadi narapidana.

Ketika seorang narapidana WNA dipidana di negara lain, ia dapat merasakan adanya beberapa masalah yang muncul karena adanya perbedaan bahasa, budaya dan kebiasaan di negara tempat ia dipidana dengan negara tempatnya menjadi warga negara. Karena perbedaan bahasa, budaya dan kebiasaan dapat menyebabkan seorang narapidana menjadi terisolasi dari narapidana lainnya karena tidak dapat berkomunikasi selama menjalani sanksi pidana penjaranya. Selain itu dengan dipidananya narapidana WNA di negara lain dapat menyebabkan narapidana yang bersangkutan tidak mendapatkan dukungan moral yang dapat ia dapatkan dari kunjungan keluarga serta kerabatnya. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkannya biaya yang tidak sedikit ketika harus berkunjung ke negara lain. Ketika seorang narapidana merasa terisolasi dapat menimbulkan kemungkinan pembinaan yang ia terima selama ia berada dalam lembaga pemasyarakatan tidak berhasil. Artinya ketika pembinaan tidak berhasil, narapidana yang bersangkutan akan sulit untuk hidup kembali ke dalam masyarakat setelah sanksi pidana penjaranya selesai.

Terhadap masalah yang muncul sebagaimana disebutkan di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang masalah-masalah tersebut

-

⁷ C. DJISMAN SAMOSIR, *SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN* 53 (Nuansa Aulia, Bandung 2012).

bukan hanya permasalahan dalam negeri melainkan merupakan permasalahan global dan atas prakarsa PBB diadakan kongres yang disebut dengan Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime ant the Treatment of Offenders pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 di Milan yang menghasilkan The Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoner and Recommendations for the Treatment of Foreign Prisoners.

Tujuan dari dibuatnya The Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoner (Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Asing) adalah, agar negara dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain mengenai pemindahan warga negaranya yang menjadi narapidana di negara lain agar dapat kembali ke negaranya dan menjalani sanksi pidana di negara asalnya dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Asing sebagai panduannya. Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Asing hanya merupakan sebuah model perjanjian. Artinya ketika negara ingin membuat perjanjiannya sendiri dengan negara lain, negara dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Asing atau mengubahnya sesuai dengan kehendak negara. Tujuan dari Model Perjanjian Pemindahan Narapidana Asing yang dikemukakan di atas sesuai dengan Pasal 17 United Nations Convention against Transnational Organized Crime yang mengemukakan, negara dapat membuat perjanjian atau kesepakatan secara bilateral atau multilateral mengenai pemindahan warga negaranya ke negara asalnya yang menjadi narapidana di negara lain.

Sampai saat ini telah banyak negara yang menjadi peserta dalam perjanjian bilateral ataupun multilateral dengan negara lain mengenai pemindahan narapidana WNA. Salah satu negara yang memiliki perjanjian tersebut adalah negara Hong Kong dengan Filipina dimana perjanjian tersebut telah berlaku semenjak tahun 2002. Akan tetapi masih ada negara yang tidak memiliki perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana WNA. Karena telah menjadi permasalahan global seharusnya setiap negara memiliki perjanjian internasional dengan negara lain mengenai mengenai pemindahan

narapidana WNA. Salah satu negara yang sampai saat ini tidak memiliki perjanjian internasional atau peraturan perundang-undangan nasional mengenai pemindahan narapidana WNA adalah Indonesia.

Pada tahun 2009 Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) yang di dalamnya mengemukakan mengenai pemindahan narapidana WNA ke negara asalnya. Akan tetapi setelah sah menjadi Undang-Undang, tidak ada peraturan yang membahas lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana WNA. Dengan demikian Indonesia tidak dapat melakukan pemindahan warga negaranya yang menjadi narapidana di negara lain dan pemindahan narapidana WNA yang dipidana di Indonesia.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan yang muncul karena tidak adanya perjanjian internasional ataupun Undang-Undang nasional yang mengatur mengenai pemindahan narapidana WNA yang dipidana di Indonesia serta pemindahan narapidana WNI yang dipidana di negara lain. Apakah seorang narapidana WNA yang dipidana di suatu negara dapat melaksanakan sisa sanksi pidana penjaranya di negara asalnya walaupun negara asalnya tidak memiliki perjanjian pemindahan narapidana WNA dengan negara tempat ia dipidana? Selain itu permasalahan lainnya yang dapat muncul adalah dikarenakan antara satu negara dan negara lain memiliki jangka waktu sanksi pidana yang berbedabeda terhadap tindak pidana yang sama maka akan muncul pertanyaan, jangka waktu sanksi pidana dari negara mana yang akan ditetapkan terhadap narapidana WNA setelah dilakukannya pemindahan ke negara asalnya?

Berdasarkan latar belakang dari yang telah diuraikan diatas ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam oleh penulis dan hasilnya akan dituangkan dalam penulisan hukum berbentuk

skripsi yang berjudul "Relevansi Pembuatan Perundang-Undangan Nasional dan Perjanjian Internasional Mengenai Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing yang Berada di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia yang Berada di Negara Lain".

1.2 Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimanakah pengaturan pemindahan narapidana WNA dalam hukum pidana internasional berdasarkan *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoner* antara negara Hong Kong dan negara Filipina?
- 2. Bagaimana sebaiknya pengaturan yang sesuai bagi Indonesia mengenai pemindahan narapidana WNI yang dipidana di negara lain dan pemindahan narapidana WNA yang dipidana di Indonesia terkait pelaksaan sanksi pidananya?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaturan secara lebih lanjut dan mendalam perihal pemindahan narapidana WNA yang dipidana di Indonesia dan narapidana WNI yang dipidana di negara lain.
- 2. Untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan agar dapat mengetahui solusi yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.
- 3. Untuk memperkaya literatur yang dapat digunakan untuk membantu membuat perjanjian internasional atau perundang-undangan nasional mengenai pemindahan narapidana WNA yang dipidana di Indonesia dan narapidana WNI yang dipidana di negara lain yang akan dibuat oleh Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

- Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi secara akademik agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran selanjutnya dan dapat membantu menambah bahan-bahan yang telah ada agar menjadi lebih lengkap.
- 2. Secara praktis penelitian ini akan memberikan kontribusi apabila Indonesia ingin membuat perjanjian internasional bilateral atau multilateral perihal pemindahan narapidana WNA ataupun peraturan perundang-undangan tentang pemindahan narapidana WNA.

1.5 Metode Penelitian

Bahwa dalam penelitian hukum berbentuk skripsi terkait "Relevansi Pembuatan Perundang-Undangan Nasional dan Perjanjian Internasional Mengenai Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing yang Berada di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia yang Berada di Negara Lain" akan dilakukan penelitian dengan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan sumber data primer. Sumber data primer dan sumber data sekunder terdiri dari:

- Sumber data primer, yaitu hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dan Fungsional Diplomat dalam Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti

⁸ AMIRUDDIN & H. ZAINAL ASIKIN, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM* 133 (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, perjanjian internasional, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 9 Bahan primer yang akan digunakan adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan narapidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta peraturan perundang-undangan lain yang diatur sesuai hirarki perundang-undangan, kemudian perjanjian internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime serta Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners yang dibuat oleh PBB, perjanjian antara satu negara dengan negara lain yakni antara negara Hong Kong dengan negara Filipina mengenai perjanjian pemindahan narapidana WNA dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum dan lain-lain. Bahan sekunder yang akan digunakan adalah hasil karya atau jurnal hukum yang berhubungan dengan hukum pidana Indonesia, hukum internasional, hukum pidana internasional serta penologi dan pemasyarakatan.

-

SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT 13 (RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013).
 Id

c. Bahan hukum tersier yang merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, tesaurus, ensiklopedia dan lainlain. 11 Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah bahan-bahan yang dapat membantu untuk menjelaskan maksud dari bahan hukum primer dan sekunder dalam bidang hukum pidana Indonesia, hukum internasional, hukum pidana internasional serta penologi dan pemasyarakatan.

Apabila dilihat penjelasan di atas maka dalam penelitian ini akan dilakukan kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, serta mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara serta dalam hukum internasional, dengan bersaranakan pengertian-pengertian, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasiklasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut berdasarkan data sekunder. 12 Setelah dilakukan kegiatan seperti yang dikemukakan di atas hasil yang ditemukan, dengan melihat data primer yang ada akan dilakukan penelitian mengenai efektivitas dan dampak dari data sekunder.¹³

Setelah melihat uraian sebelumnya penulis merasa bahwa metode yuridis empiris merupakan metode yang cocok untuk digunakan dalam penelitian hukum ini sehingga dapat ditemukan jawaban dari identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

¹² B. ARIEF SIDHARTA, *ILMU HUKUM INDONESIA UPAYA PENGEMBANGAN ILMU HUKUM SISTEMATIK* YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN MASYARAKAT 130 (Unpar Press, Bandung 2016).

¹³ AMIRUDDIN & H. ZAINAL ASIKIN, *supra* catatan no. 8, pada 137.

Pertama-tama akan dibahas mengenai latar belakang dari dibuatnya penulisan hukum ini, kemudian akan disebutkan mengenai identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, selanjutnya mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia dan Yurisdiksi Kriminal Negara

Selanjutnya dalam bab ini akan dibahas mengenai asas-asas dalam hukum pidana Indonesia beserta pengaturannya dalam KUHP. Kemudian dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai penjelasan dari yurisdiksi kriminal serta kaitannya dengan asas-asas hukum pidana Indonesia. Asas-asas yang akan dibahas adalah asas teritorial, asas kewarganegaraan aktif, asas kewarganegaraan pasif, asas ekstra teritorial dan asas universal.

3. BAB III Narapidana Warga Negara Asing di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia di Negara Lain

Kemudian dalam bab ini akan dikemukakan mengenai tujuan pemidanaan. Selain itu akan dikemukakan mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan atau peraturan-peraturan yang mengatur narapidana WNA yang dipidana di Indonesia dan narapidana WNI yang dipidana di negara lain. Dalam pembahasan ini akan diambil contoh pengaturan terhadap narapidana di negara Hong Kong. Selain itu akan dibahas mengenai masalah yang dihadapi oleh narapidana WNA yang dipidana di negara lain.

4. BAB IV Perjanjian Internasional Tentang Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing

Selanjutnya dalam bab ini akan dibahas mengenai perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana WNA. Perjanjian tersebut dituangkan dalam *The Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners* yang dikeluarkan oleh PBB serta akan dibahas juga mengenai masalah-masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan perjanjian pemindahan narapidana WNA antar negara-negara.

5. BAB V Analisis Pengaturan Pemindahan Narapidana Warga Negara Asing di Indonesia dan Narapidana Warga Negara Indonesia di Negara Lain Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Setelah itu dalam bab ini akan dibahas mengenai identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini secara menyeluruh dengan menggunakan data yang ada pada bab-bab sebelumnya.

6. BAB VI Penutup

Pada akhirnya dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan terhadap identifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya serta selanjutnya akan diberikan saran terhadap bagaimana penyelesaian terbaik dari masalah yang ada.